



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. GARAM (Persero)

Nomor : 20/D/SK/II/2016

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) PT. GARAM (PERSERO)

DIREKSI PT. GARAM (Persero)

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka mencapai Visi dan Misi Perusahaan Serta meningkatkan citra Perusahaan, maka seluruh proses Bisnis Perusahaan senantiasa dilaksanakan berdasarkan Kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 2. Bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh Insan PT. GARAM (Persero); -
 3. bahwa Perusahaan memberikan kesempatan kepada segenap Insan PT. GARAM (Persero) dan pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik serta nilai-nilai etika yang berlaku kepada Perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan; -----
 4. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu untuk dibuat Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Perusahaan yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi. -----
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, tanggal 19 Mei 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN; -----
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tanggal 16 Agustus 1999, juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tanggal 21 Nopember 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, tanggal 19 Mei 2003, tentang BUMN. -----
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 11 Agustus 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban; -----

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas; -----
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991, tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO); -----
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, tentang Perubahan, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN); -----
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK 16/S.MBU/2012 tanggal 6 juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara; -----
9. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam Nomor: SK- 25/MBU/03/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam. -----
10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam Nomor : SK- 196/MBU/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam. -----
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam Nomor : SK- 31/MBU/02/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam. -----
12. Anggaran Dasar PT. GARAM (Persero) yang telah diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 24 tanggal 25 Maret 2014 dan Akta No. 39 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat oleh DR. Sjaifurrachman, SH., MH., Notaris di Sumenep tentang perubahan pasal 4, dan akta dimaksud telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-09160 tanggal 13 Maret 2013; -----
13. Surat Keputusan Direksi PT. Garam (Persero) Nomor : 59/D/SK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, tentang Tunjangan Kehadiran Karyawan PT. Garam (Persero). -----
14. Surat Keputusan Direksi PT. Garam (Persero) Nomor : 18/D/SK/IV/2015 tanggal 01 April 2015, tentang Struktur Organisasi Perusahaan PT. Garam (Persero). -----

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. GARAM (PERSERO) TENTANG PELAPORAN PELANGGARAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PT. GARAM (PERSERO). -----
- PERTAMA** : Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Pada PT.Garam (Persero) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini. -----
- KEDUA** : Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Pada PT.Garam (Persero) wajib dipatuhi dan dilaksanakan seluruh Insan PT. Garam. -----
- KETIGA** : Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Ini dikomunikasikan, disosialisasikan dan diimplementasikan di Perusahaan. -----
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. -----

DITETAPKAN DI : K A L I A N G E T
PADA TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

PT. GARAM (Persero)
Direktur Utama,



R. ACHMAD BUDIONO

Tembusan Yth:

1. Dewan Komisaris;
2. Arsip.-


KANTOR PUSAT : Jl. Raya Kalianget 9 Sumenep-Madura, Telp. (0328) 662416-662461, Fax. (0328) 662361
KANTOR ADMINISTRASI : Jl. Arief Rachman Hakim No. 93 Surabaya, Telp. (031) 5937578-82, Fax. (031) 5937583

E-mail : garam@indo.net.id Home page : <http://www.bumn.go.id/garam>

Lampiran : Surat Keputusan Direksi PT. GARAM (Persero)
Nomor : 20 /D/SK/II/2016 Tanggal : 29 Februari 2016

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
PT. GARAM (PERSERO)**

I. LATAR BELAKANG

Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS) merupakan sistem Pelaporan yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran, yang dilakukan oleh Insan PT. Garam (Persero). Sistem ini diterapkan dalam rangka mendukung terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif, memitigasi potensi risiko dan menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan berperilaku etis dalam menjalankan/ mengelola perusahaan. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada Pelapor.

II. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

1. Pedoman WBS bertujuan untuk menyediakan suatu panduan bagi internal perusahaan dalam menangani adanya laporan pengaduan/penyingkapan pelanggaran di lingkungan perusahaan.
2. Sasaran dari penyusunan WBS adalah :
 - a. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran.
 - b. Mengintegrasikan WBS dalam sistem pengendalian internal perusahaan dan manajemen risiko yang mendukung GCG.
3. Manfaat dari penyelenggaraan WBS adalah :
 - a. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
 - b. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
 - c. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
 - d. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak) ;
 - e. Meningkatnya reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum.


KANTOR PUSAT
KANTOR ADMINISTRASI

  
: Jl. Raya Kalianget 9 Sumenep-Madura, Telp. (0328) 662416-662461, Fax. (0328) 662361
: Jl. Arief Rachman Hakim No. 93 Surabaya, Telp. (031) 5937578-82, Fax. (031) 5937583
E-mail : garam@indo.net.id Home page : <http://www.bumn.go.id/garam>

III. PENGERTIAN

1. **"Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistleblowing System (WBS)"** adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat Pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
2. **"Pelanggaran"** adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perusahaan, pedoman perilaku perusahaan serta etika bisnis yang sehat.
3. **"Insan PT. Garam"** adalah Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai perusahaan termasuk pegawai yang ditugaskan di luar struktural perusahaan, serta personil yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama perusahaan.
4. **"Pelapor"** adalah insan PT. Garam dan *stakeholders* lainnya yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh perusahaan.
5. **"Terlapor"** adalah insan PT. Garam dan/atau mitra kerja.
6. **"Indikasi Awal"** adalah informasi yang ada di dalam pelaporan/pengaduan yang memuat permasalahan tindak pelanggaran dan/atau perbuatan yang melanggar hukum, siapa yang terlibat, bentuk dan besarnya kerugian, kapan serta tempat terjadinya disertai dengan bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. **"Tindak lanjut Penerimaan Pelaporan"** adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh perusahaan.
8. **"Komite Etik"** adalah komite yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap WBS di perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/ penyingkapan pelanggaran. Komite ini bertanggungjawab langsung kepada Direksi.
9. **"Tim Investigasi"** adalah tim yang melakukan tugas atas perintah direksi untuk mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran. Tim investigasi yang dimaksud adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/atau *Eksternal Investigator*.
10. **"Eksternal Investigator"** adalah pihak *eksternal* perusahaan yang bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan perusahaan,

yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di perusahaan.

11. **"Kecurangan"** adalah tindakan melanggar/melawan hukum (*ilegal*) yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain.
12. **"Suap"** adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi.
13. **"Korupsi"** adalah setiap orang yang secara jelas melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan perusahaan dan/atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan perusahaan.
14. **"Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)"** adalah situasi atau kondisi dimana Insan PT. Garam yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

"Gratifikasi" adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh insan PT. Garam terkait dengan wewenang/jabatannya di perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme insan PT. Garam.

IV. MEKANISME PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN.

1. Sarana/Media

Pelapor dapat menyampaikan pengungkapan/pelaporan pengaduan pelanggaran kepada Biro SDM & Umum selaku Pengelola Administrasi *Whistleblowing System*, melalui sarana/media telepon *website*, *email*, dan faksimili Perusahaan


KANTOR PUSAT
KANTOR ADMINISTRASI

  
: Jl. Raya Kalianget 9 Sumenep-Madura, Telp. (0328) 662416-662461, Fax. (0328) 662361
: Jl. Arief Rachman Hakim No. 93 Surabaya, Telp. (031) 5937578-82, Fax. (031) 5937583
E-mail : garam@indo.net.id Home page : <http://www.bumn.go.id/garam>

yang khusus diperuntukkan bagi sistem Pengelolaan Pelanggaran,
yang beralamat :

BIRO SDM & UMUM

JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 93 SURABAYA

EMAIL : pengaduan.garam@gmail.com

No. Telepon : (031) 5937578-82

Biro SDM & UMUM akan menyaring laporan pengaduan /
pengungkapan yang diterima, apakah terdapat indikasi awal atau
sesuai dengan kriteria WBS dan dapat ditindaklanjuti ?

- **Bila ya**, laporan pengaduan/pengungkapan diteruskan ke Komite Etik,
- **Bila Tidak**, proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.

Pelaporan Pengaduan/Pengungkapan yang dapat di tindak lanjuti
melalui mekanisme WBS ini adalah Pelaporan dan Pengaduan atas
kasus pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap
perusahaan.

Laporan pengaduan yang akan diproses lebih lanjut hanya terkait
dengan peristiwa/kejadian atau bukti dalam kurun waktu 3 (tiga)
tahun sebelum laporan pegaduan disampaikan.

2. Bentuk Pengungkapan/Pelaporan Pengaduan Pelanggaran.

- a. Pelaporan pengungkapan pengaduan pelanggaran disampaikan secara tertulis dengan identitas jelas (Nama, NIK, Jabatan, Unit Kerja) jika perlu dilampirkan bukti-bukti pendukung.
- b. Penyampaian Pelaporan pengaduan melalui Telephone, SMS, BBM, dapat di terima dengan syarat, maksimal 7x24 jam harus diikuti dengan Pelaporan dan Pengaduan dalam bentuk tertulis sebagaimana pada butir 2. a di atas.
- c. Penyampaian melalui e-mail harus dengan identitas jelas, format dalam bentuk file pdf atau jpeg.

3. Jenis Pelanggaran.

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS adalah sebagai berikut:


- a. Benturan Kepentingan;
- b. Korupsi
- c. Kecurangan;
- d. Penggelapan;
- e. Gratifikasi;
- f. Suap;
- g. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;


KANTOR PUSAT
KANTOR ADMINISTRASI

  
: Jl. Raya Kalianget 9 Sumenep-Madura, Telp. (0328) 662416-662461, Fax. (0328) 662361
: Jl. Arief Rachman Hakim No. 93 Surabaya, Telp. (031) 5937578-82, Fax. (031) 5937583
E-mail : garam@indo.net.id Home page : <http://www.bumn.go.id/garam>

- h. Keluhan Pegawai tentang kebijakan dan peraturan perusahaan;
- i. Keluhan Masyarakat tentang pengelolaan perusahaan (service, limbah, produk atau yang bersinggungan langsung dengan perusahaan).

4. Alur Mekanisme Pengungkapan Dan Pelaporan Pengaduan Pelanggaran/ Whistleblowing System;



[Signature]
 KANTOR PUSAT
 KANTOR ADMINISTRASI

[Signature]
 : Jl. Raya Kalianget 9 Sumenep-Madura, Telp. (0328) 662416-662461, Fax. (0328) 662361
 : Jl. Arief Rachman Hakim No. 93 Surabaya, Telp. (031) 5937578-82, Fax. (031) 5937583
 E-mail : garam@indo.net.id Home page : <http://www.bumn.go.id/garam>

V. KOMITE ETIK.

Komite ini dibentuk dalam rangka menegakkan kemandirian, transparansi, kewajaran dan profesionalitas dalam melakukan proses penelaahan, verifikasi, dan investigasi atas setiap Pelaporan pengaduan pelanggaran.

Komite Etik bersifat *ad hoc*, bertugas hanya memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direksi untuk pengambilan keputusan. Komite Etik terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

| | |
|-------------------------------------|---------|
| a. Unsur SPI | 1 orang |
| b. Unsur Bagian SDM | 1 orang |
| c. Unsur Bagian Hukum | 1 orang |
| d. Unsur Bagian Kepatuhan Manajemen | 1 orang |
| e. Unsur Serikat Pekerja | 1 orang |

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Etik berwenang:

1. Melakukan pemanggilan Terlapor.
2. Melakukan verifikasi untuk penajaman telaahan
3. Mendapatkan akses penuh data dan informasi yang terkait dengan masalah yang ditangani.
4. Memberikan perlindungan kepada Pelapor.

Komite Etik melakukan verifikasi atas laporan pengaduan pelanggaran yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi Komite Etik menunjukkan bahwa laporan pengaduan tidak benar dan tidak ada terbukti yang cukup, maka tidak akan diproses lebih lanjut.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ketahap investigasi.

Hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada Direksi.

Perusahaan melalui Komite Etik dapat menginformasikan status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada Pelapor yang meminta penjelasan kepada perusahaan mengenai pengaduan pelanggaran yang disampaikannya.

VI. TINDAK LANJUT INVESTIGASI LAPORAN PELANGGARAN

Apabila berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi ditemukan bukti yang memadai Terlapor melakukan

pelanggaran, maka Terlapor dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Untuk menjaga independensi investigasi, investigasi dapat dilakukan oleh Eksternal Investigator.

Apabila hasil investigasi terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris serta terdapat hal-hal yang memerlukan keputusan lebih lanjut, maka Direksi atau Dewan Komisaris menyampaikan hal tersebut kepada Pemegang Saham Mayoritas.

Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum yang berlaku.

VII. LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN WBS

Komite Etik wajib membuat laporan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya, yang meliputi jumlah Pelaporan dan Pengaduan, kategori Pengaduan/Penyingkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi.

VIII. JAMINAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR

- a. Perusahaan menjamin bahwa dalam melakukan proses atas setiap Pelaporan dan Pengaduan senantiasa mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dengan cara yang profesional.
- b. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan perlindungan kepada pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama/sepanjang pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan/dilaporkan.
- c. Perlindungan ini juga berlaku bagi petugas yang ditunjuk perusahaan dalam melaksanakan investigasi, verifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/peningkapan fakta penyimpangan.
- d. Para pihak yang diberikan kewenangan oleh perusahaan dalam proses terkait dengan pelaporan dan pengaduan, yang melanggar prinsip kerahasiaan berat akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.



KANTOR PUSAT
KANTOR ADMINISTRASI

: Jl. Raya Kalianget 9 Sumenep-Madura, Telp. (0328) 662416-662461, Fax. (0328) 662361
: Jl. Arief Rachman Hakim No. 93 Surabaya, Telp. (031) 5937578-82, Fax. (031) 5937583
E-mail : garam@indo.net.id Home page : <http://www.bumn.go.id/garam>

IX. SANKSI

Bentuk sanksi terhadap terlapor dan para pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan atau penyalahgunaan kewenangan serta melanggar prinsip kerahasiaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

X. PENUTUP.

Demikian sistem pelaporan pelanggaran (WBS) ini disusun, dengan harapan mampu merubah budaya tertutup menjadi budaya kejujuran dan keterbukaan bagi sumber daya manusia di PT. Garam (Persero) sehingga dapat membawa perubahan dan akselerasi dalam pencapaian kinerja perusahaan.

DITETAPKAN DI : KALIANGET
PADA TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

PT. GARAM (Persero)
Direktur Utama,



R. ACHMAD BUDIONO

Tembusan Yth:

1. Dewan Komisaris;
2. Arsip.-


KANTOR PUSAT
KANTOR ADMINISTRASI


: Jl. Raya Kalianget 9 Sumenep-Madura, Telp. (0328) 662416-662461, Fax. (0328) 662361
: Jl. Arief Rachman Hakim No. 93 Surabaya, Telp. (031) 5937578-82, Fax. (031) 5937583
E-mail : garam@indo.net.id Home page : <http://www.bumn.go.id/garam>